

**PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BAGI
AKSESIBILITAS INFORMASI UNTUK DIFABEL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT RINZANI

NIM. 170503050

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Prodi Ilmu Perpustakaan



**PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2023/1443 H

SKRIPSI

Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh Bagi Aksesibilitas Informasi Untuk Difabel

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)**

Diajukan Oleh:

CUT RINZANI
NIM. 170503050

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Ilmu Perpustakaan**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Syukrinur, M.LIS.
NIP. 196801252000031002

Pembimbing II



T. Mulkan Safri, M.IP
NIP. 199101082019031007



SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal
Rabu, 12 April 2023
21 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Drs. Svkrinur, M.LIS.
NIP. 196801252000031002

Sekretaris

T. Mulkan Safri, M.IP
NIP.199101082019031007

Penguji I

Zubaidah, S.Ag., M.Ed
NIP. 197004242001122001

Penguji II

Nurhayati Ali Hasan, M.L.I.S
NIP. 197307281999032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar - Raniry

Darussalam - Banda Aceh

Syarifuddin M.Ag., Ph.D.
NIP.197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Rinzani

Nim : 170503050

Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh Bagi Aksesibilitas Informasi Untuk Difabel

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 4 April 2023

Yang membuat pernyataan

METERAL
TEMPEL

A87AKX514144677

Cut Rinzani

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah, serta kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh bagi Aksesibilitas Informasi Untuk Difabel”**. Skripsi ini disusun dengan maksud menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Perpustakaan. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, waktu, tenaga, serta moral maupun materi kepada penulis selama ini.

Ucapan terimakasih yang istimewa kepada Ayahanda Muzanni dan Ibunda Redhawati yang telah berkorban selama ini, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan semangat dan dukungan doa yang tidak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara kandung Muhammad Ihsan dan Rizkan Adami yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak pembimbing I Drs. Syukrinur, M.LIS dan Bapak T. Mulkan Safri, M.IP pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis serta tidak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Bapak Khatib A. Latief, MLIS yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga kepada Rektor UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, kepada Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D dan seluruh jajarannya, kepada ketua Prodi Bapak Mukhtaruddin, S. Ag., M.LIS dan seluruh jajarannya, yang telah membantu mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, dan kepada seluruh dosen pengajar yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada rekan terbaik Riza Sartina Wati, Nurliana yang telah memberikan semangat, doa, dukungannya, dan kepada Sallima Husna, Maisyarah, Nurlaila, Nabila Riski, Linda Maraudhah, dan teman-teman seperjuangan di masa perkuliahan angkatan 2017 yang telah memberikan sumbangan pemikiran, bantuan, serta saran-saran yang baik. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin selamanya.

Penulis menyadari karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah SWT jualah kita berserah diri karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Banda Aceh, 14 Maret 2023

Cut Rinzani




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Dan Kegunaan.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh Tentang Aksesibilitas Informasi.....	17
1. Pengertian Penerapan.....	17
2. Kebijakan Pemerintah Aceh untuk Difabel.....	17
C. Aksesibilitas bagi Difabel.....	20
1. Pengertian Aksesibilitas bagi Difabel.....	20
2. Jenis-jenis Aksesibilitas bagi Difabel.....	24
3. Hak Aksesibilitas Informasi bagi Difabel.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Rancangan Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu.....	28
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Subjek dan Objek.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Penelitian.....	34
1. Profil dan Gambaran Ruang Perustakaan pada Dinas Perustakaan dan Kearsipan Aceh.....	34
2. Visi dan Misi.....	35
3. Tugas dan Fungsi.....	35
4. Struktur Organisasi.....	38

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
1. Hasil Penelitian	40
a. Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh bagi Aksesibilitas Informasi Untuk Difabel	40
b. Sarana dan Prasarana bagi pemustaka difabel di Dinas Perputakaan dan Kearsipan Aceh.....	41
c. Pelayanan Akses Informasi Bagi Difabel di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.....	42
2. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran1 SK Pembimbing dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	51
Lampiran2 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	52
Lampiran 3 Surat Izin Selesai Penelitian Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	53
Lampiran 4 Daftar Pedoman Observasi	54
Lampiran 5 Daftar Pedoman Wawancara	57
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	59
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup	64



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh bagi Aksesibilitas Informasi untuk Difabel. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Informan pada penelitian ini adalah kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan 2 orang pustakawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejauh ini sudah mulai diterapkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tidak mempunyai kebijakan khusus untuk difabel. Dalam penerapannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menerapkan layanan publik yang mudah diakses semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali difabel. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sejauh ini aksesibilitas informasi khusus untuk difabel belum diterapkan karena mengingat perpustakaan yang masih baru dan masih banyak kebutuhan lain akan tetapi sarana dan prasarana untuk difabel dalam mengakses informasi sudah disediakan yaitu adanya ruangan khusus untuk difabel, adanya toilet khusus difabel, lift, kursi roda, tongkat, koleksi *braille* dan *audio book*.

Kata Kunci: Kebijakan, Aksesibilitas Informasi, disabilitas.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan atas informasi akan terus meningkat bagi setiap individu. Semua jenis pekerjaan akan membutuhkan informasi. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali pada penyandang difabel. Harus kita sadari bahwa keterbatasan secara fisik atau mental yang dialami seorang difabel tidak menjadi alasan penghapusan hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang dibutuhkan, mencukupi hak dan kewajiban, serta kedudukannya sebagai warga negaranya.¹

Hak-hak aksesibilitas terbagi atas dua yaitu: pertama, aksesibilitas fisik, berupa: aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, aksesibilitas pada angkutan umum. Kedua, aksesibilitas non fisik, berupa: pelayanan informasi dan pelayanan umum. Aksesibilitas fisik seperti di kantor-kantor yang sekarang ini masih saja belum memberikan kemudahan bagi difabel, karena tidak adanya ramp bagi difabel yang menggunakan kursi roda. Bahkan ada ramp yang disediakan tetapi ternyata tidak bisa diakses karena kondisi ramp curang dan hal ini sudah tentu membahayakan bagi difabel ketika akan mengaksesnya.²

¹ Pipih Sopiah, “*Demokrasi di Indonesia*”, Jakarta: Nobel Edumedia, 2010, hal.6.

² <https://repository.uib.ac.id>, Pengertian Aksesibilitas, diakses 5 Mei 2023

Ada beberapa akses fisik yang perlu diperhatikan dalam menyediakan aksesibilitas fisik bagi pemustaka difabel. Pertama, guiding block pada lingkungan atau jalan masuk menuju perpustakaan bagi pemustaka tunanetra. Kedua, penyediaan handrail di berbagai jalur sirkulasi. Ketiga, pintu perpustakaan harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat. Keempat, ramp yaitu jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga (difabel). Kelima, toilet, salah satu kriteria toilet umum yang aksesibel yakni harus dilengkapi dengan tampil rambu penyandang cacat pada bagian luarnya. Keenam, jalur untuk pejalan kaki, salah satu kriteriannya yaitu permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca bertekstur halus, dan tidak licin. Ketujuh, fasilitas parkir kendaraan. Salah satu kriteria fasilitas parkir kendaraan bagi difabel yaitu terletak pada rute terdekat menuju bangunan perpustakaan.³

Akses non fisik bagi difabel terdapat aksesibilitas informasi. Aksesibilitas informasi merupakan suatu aktivitas penelusuran dan pemanfaatan sumber-sumber informasi dengan tujuan mendapatkan informasi secara mudah. Ketersediaan sumber-sumber informasi di database dapat diakses dengan mudah apabila penyedia memberikan izin bagi pengguna untuk mendownload informasinya secara bebas dan full text. Sedangkan untuk keberhasilan akses informasi ditentukan oleh kecocokan isi materi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

³ Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel,... hal 140.

Difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang, baik kurang sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada seseorang. Kata difabel biasanya digunakan untuk seluruh penyandang cacat.⁴ Adapun jenis-jenis difabel dibagi dalam beberapa jenis yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras.⁵

Dalam hal ini, difabel merupakan warga negara yang juga memiliki peluang serta kedudukan yang sama dengan warga lainnya. Pada umumnya, difabel mempunyai kendala lebih besar jika disamakan dengan masyarakat umumnya. Ketika melewati aktivitas kesehariannya, masyarakat difabel mempunyai kendala-kendala yang membatasinya. Hal ini juga saat mereka menggunakan aksesibilitas fasilitas publik. Kendala ini merupakan dasar dari hambatan utama untuk mereka dalam mendapatkan kehidupan mandiri sebagaimana yang telah di amanahkan dalam undang-undang tentang persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang difabel dalam menuju kehidupan yang lebih sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 123 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas. Akses atas informasi

⁴ RH Napitupulu, "Difabel dan Pusat Pelayanan Difabel", E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 dari situs: <https://e-journal.uajy.ac.id>.

⁵ H. Sugiarto, Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), diakses pada tanggal 19 Juni 2022 dari situs: <https://pauddikmaskalbar.kemdikbud.go.id>.

untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk audio dan visual.⁶

Pemerintah Aceh merupakan pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik.⁷ Sektor publik yang dimaksud juga termasuk soal pelayanan publik dalam menyediakan aksesibilitas informasi pada dinas-dinas yang ada dalam struktur Pemerintah Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsinya adalah pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perpustakaan di provinsi Aceh, pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kerjasama perpustakaan.

Dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial pasal 27 dijelaskan bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan dalam bentuk pelayanan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 2021.

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, “*Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintah Aceh*”, 2015, dari situs <https://www.hukumonline.com>

pendidikan dan rekreasi.⁸ Salah satu fungsi perpustakaan adalah sebagai tempat pendidikan dan rekreasi.

Sebagaimana pada umumnya, setiap perpustakaan memiliki kelompok pemustakanya masing-masing. Perpustakaan memiliki kelompok pemustaka dari siswa dan juga guru pada sekolah tersebut. Perpustakaan perguruan tinggi memiliki kelompok pemustaka dari kalangan akademisi dan juga mahasiswa. Begitu juga dengan perpustakaan khusus dari instansi yang memiliki kelompok pemustaka dari kalangan khusus staf instansi tersebut. Sedangkan perpustakaan daerah merupakan perpustakaan umum yang memiliki kelompok pemustaka dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, advokat, pelajar, mahasiswa, dokter, dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kebutuhan informasi. Tidak tertutup kemungkinan terdapat pengguna perpustakaan yang dari kalangan difabel.

Oleh karena itu, beberapa strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran. Tujuan dari strategi ini melakukan penyelamatan arsip dan pengadaan bahan pustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan kebudayaan serta penyelenggaraan pemerintah. Sasaran dalam strategi dan arah kebijakan ini adalah terwujudnya penataan dan pelestarian arsip serta pengadaan bahan pustaka yang bermutu sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua,

⁸ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, dari situs: <http://aceh.bpk.go.id.id>

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan sebagai pusat pelayanan publik.⁹

Dalam kebijakan dijelaskan adanya pengadaan bahan pustaka yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi kita lihat kenyataan yang terjadi masyarakat yang dimaksud diatas tidak semua kalangan masyarakat. Nah disini adanya kesenjangan, seharusnya masyarakat yang dimaksud itu seluruh kalangan masyarakat tanpa ada pengecualian. Sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi terhadap layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Karena dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial pasal 35 dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya tertera juga dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial, bagian tiga tentang disabilitas pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.¹⁰

⁹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, dari situs: <http://aceh.bpk.go.id.id>.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, dari situs: <http://aceh.bpk.go.id.id>

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan merupakan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. Menurut Hardiyansyah pelayanan publik merupakan melayani keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberi kepuasan kepada penerima layanan.¹¹

Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang meliputi aksesibilitas informasi harus diprioritaskan karena penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan dalam pencarian informasi. Dengan diprioritaskannya aksesibilitas informasi untuk penyandang disabilitas memudahkan mereka dalam mencari atau mendapatkan informasi, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan haknya dalam memakai fasilitas umum tanpa adanya perbedaan. Dalam visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah disebutkan bahwa pemerintah Aceh ingin mewujudkan Aceh yang damai, sejahtera dan membangun masyarakat berkualitas.

Penyebaran informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sangat kurang mendukung difabel, terlihat dari media informasi bagi difabel yang tidak tersedia serta tidak adanya layanan khusus untuk menyebarkan informasi kepada penyandang disabilitas. Hal ini dikuatkan dengan hasil pengamatan saya di

¹¹ Bambang Suryanto, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya", STIE Kasih Bangsa Jakarta, Jurnal Baruna Horizon, No.2, Desember 2020.

perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, ruangan untuk disabilitas ada dan koleksi untuk tuna netra juga, tetapi koleksi tersebut jarang terpakai karena tidak ada pustakawan/ petugas khusus dibidangnya yang bisa mengarahkan pemustaka difabel, dan untuk akses informasi untuk difabel juga belum ada.

Dari permasalahan di atas kita melihat masih kurangnya akses informasi bagi penyandang disabilitas, seharusnya pemerintah Aceh memberi layanan akses informasi di perpustakaan umum bagi difabel, tetapi hal demikian belum sepenuhnya dilakukan pemerintah sehingga penyandang disabilitas merasa terdiskriminasi.

Dari permasalahan di atas kita melihat bahwa masih banyak menimbulkan aksesibilitas informasi bagi difabel. Jadi peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini lebih dalam dengan judul “Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh Bagi Aksesibilitas Informasi Untuk difabel”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi difabel di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi difabel di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai bahan masukan yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi atau saran kepada penulis maupun pembaca yang ingin memperdalam mengenai penerapan kebijakan pemerintah aceh bagi aksesibilitas informasi difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan tentang pentingnya penerapan kebijakan pemerintah aceh bagi aksesibilitas informasi difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas informasi merupakan kegiatan pengguna untuk memperoleh informasi dengan cara prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.¹² Definisi akses informasi berdasarkan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah kemudahan yang diberikan kepada manusia atau masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan.¹³ Menurut Demartoto akses merupakan kesempatan dalam memanfaatkan sumber daya

¹² Maksum, aksesabilitas informasi, intensitas komunikasi, dan efektivitas layanan informasi digital, Jurnal perpustakaan pertanian, vol. 17, No. 2, (2008), hal. 51.

¹³ Peraturan menteri komunikasi dan informatika , *Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: 10/per/m./kominfo/07/2010*. Di akses pada Desember 2021.

tanpa adanya perasaan dan sikap menghalangi atau terhalangi satu sama lain, sesuai dengan kepentingan bersama yang disepakati.¹⁴

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan dalam mewujudkan kesamaan kesempatan untuk segala aspek kehidupan.¹⁵ Penyelenggaraan layanan harus mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan layanan untuk penyandang keterbatasan, lanjut usia, wanita hamil dan balita.¹⁶

Pada pasal 28F UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan tegas mengatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, mengolah dan memberikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang disediakan.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan aksesibilitas informasi merupakan suatu aktivitas penelusuran dan pemanfaatan sumber-sumber informasi dengan tujuan mendapatkan informasi secara mudah.

2. Difabel

¹⁴ Argyo Demartoto, *menyimak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Sukarta: UNS Press, 2005), hal.7.

¹⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Difabel*, hal.13.

¹⁶ Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, hal. 5-6.

¹⁷ UUD Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal.1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna/ tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. Menurut WHO difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.¹⁸

Menurut pakar John C. Maxwell difabel adalah mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak atau normal.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa difabel adalah seorang yang membutuhkan layanan pendidikan dan informasi secara khusus, baik memiliki kekurangan secara permanen atau temporer sebagai akibat dari kelainan mereka secara fisik, mental atau gabungannya, atau kondisi emosi.

¹⁸ RH Napitupulu, *Difabel dan Pusat Pelayanan Difabel*, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013, diakses pada tanggal 9 Desember 2021 dari situs: <https://e-journal.uajy.ac.id>.

¹⁹ Difabel Dan Pusat Pelayanan Difabel, diakses 18 Juli 2022, dari situs: <https://e-journal.uajy.ac.id>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu kegiatan melihat dan membandingkan dengan penelitian terdahulu, dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dikaji oleh peneliti sehingga tidak adanya penelitian yang sama. Dari penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap beberapa literatur kepustakaan sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan topik penerapan kebijakan Pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel. Meskipun demikian penelitian ini memiliki beberapa perbedaan seperti variabel, fokus penelitian, tempat, dan waktu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fuadi tahun 2020 yang berjudul “peran pemerintah dalam pemenuhan Aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas”. Penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian yaitu menelusuri sejauh mana peran pemerintah Provinsi Aceh dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja, dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas halte bus trans kotaradja di provinsi Aceh. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua jenis penelitian yaitu *Library Research* (penelitian pustaka) dan *Field Research* (penelitian lapangan). Penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview, dokumentasi, dan observasi. Informan pada penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, sopir bus trans koetaradja, para pihak di Lembaga Dinas Sosial Banda Aceh dan Dinas Perhubungan Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halte bus trans koetaradja yang berada di Provinsi Aceh masih sangat tidak bisa digunakan secara maksimal oleh para kaum penyandang disabilitas terkhusus bagi kaum difabel yang menggunakan kursi roda dalam berpergian, ramp yang terdapat di halte masih terlalu tinggi untuk dinaiki sendiri oleh orang yang menggunakan kursi roda dan rampnya akan sangat susah dinaiki di saat hujan dan di saat setelah hujan karena rampnya menjadi sangat licin untuk dinaiki meskipun sudah menggunakan bantuan orang lain. Peran Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih mengabaikan amanah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja karena jumlah halte yang dilengkapi ramp untuk para difabel masih sangat sedikit yaitu hanya 26 halte bus trans koetaradja yang dilengkapi ramp dari 90 buah total halte bus yang tersedia di Provinsi Aceh.²⁰

Adapun yang menjadi persamaan penelitian dari Fuadi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, metode penelitian juga sama-sama menggunakan metode

²⁰ Fuadi, *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020, hal 4, diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses 30 Juni 2020.

kualitatif. Perbedaan penelitian fuadi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah tempat penelitian di instansi yang berbeda, Fuadi melakukan penelitian di Dinas Sosial sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Kedua, Muhammad Afdal Karim, tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 di Kota Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Makassar, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar, dan Himpunan Wanita Disabilitas Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait dengan pemenuhan hak pemberdayaan. Pemberdayaan dilaksanakan melalui program kerja bagi penyandang disabilitas wanita, dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue, dan membuat kerajinan tangan. Proses perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak kota Makassar (P2TP2A), perlindungan diberikan melalui proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pemenuhan

hak pemberdayaan dan perlindungan pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor pendukung dan penghambat; pertama, faktor pendukung adalah faktor komunikasi, sumber daya (staf) dan disposisi. Kedua, faktor penghambat adalah faktor struktur birokrasi (SOP dan Fragmasi), sumber daya (anggaran) dan faktor eksternal (lingkungan sosial).²¹

Adapun yang menjadi persamaan penelitian dari Muhammad Afdal Karim dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas, metode penelitian juga sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan waktu penelitian.

Ketiga Fanny Priscyllia, tahun 2016 dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan hukum.

²¹ Muhammad Afdal Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Pemerintahan , vol.11, No.2, tahun 2018, diakses pada tanggal 30 Juni 2020 dari situs: <https://journal.unhas.ac.id>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan. Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²² Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian Fanny Priscyllia dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, sedangkan perbedaannya yaitu pada tempat dan waktu penelitian, metode yang digunakan, dan permasalahan di lapangan.

Dari ketiga penjelasan kajian pustaka di atas, yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Persamaan

Yang menjadi persamaan dengan penelitian di atas adalah sama-sama memilih topik pembahasan tentang kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas.

2. Perbedaan

²² Fanny Priscyllia, *Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Journal neliti, Vol.5, No 3, Maret 2016, diakses pada tanggal 1 Juli 2022 dari situs: <https://www.neliti.com/id>.

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini subjek penelitian, kualitas informasi yang diberikan untuk difabel, waktu penelitian, permasalahan di lapangan.

B. Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh tentang Aksesibilitas informasi

1. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.²³ Menurut Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁴

Adapun menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah dirancang dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan dalam masyarakat.²⁵ Dengan demikian penerapan ialah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Kebijakan Pemerintah Aceh untuk Difabel

²³ Sutan Muhammad Zain, " *Efektifitas Bahasa Indonesia* ", Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hal.6.

²⁴ Riant Nugroho, " *Prinsip Penerapan Pembelajaran* ", Jakarta: Balai Pustaka, 2023, hal 158.

²⁵ Wahab, " *Tujuan Penerapan Program* ", Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hal 63.

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.²⁶

Kebijakan pemerintah merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan pemerintah biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu keputusan dari lembaga berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.²⁷

Kebijakan pemerintah Aceh untuk difabel tertera dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 36 menyebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum. Perpustakaan merupakan sarana dan prasarana umum yang semua kalangan bisa menggunakannya begitu juga dengan difabel.

²⁶ Abdullah Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", Program Studi Administrasi Publik Universitas Garut, Jurnal Publik, Vol. 11, No.01, 2017.

²⁷ Hernimawati, "Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru", Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, Jurnal Niara, No.10, 2017.

2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas meliputi:

- a) Perawatan
- b) Jaminan sosial
- c) Bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial
- d) Pelayanan kesehatan
- e) Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- f) Pelayanan kesempatan kerja
- g) Pelayanan bantuan hukum
- h) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- i) Penyuluhan

3) Pelayanan sebagaimana yang dimaksud meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.²⁸

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 27 juga menyebutkan bahwa:

- 1). Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan

²⁸ Qanun Aceh No 11 Th 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, diakses pada 01 Januari 2022, dari situs: <https://aceh.bpk.go.id>.

disabilitas, anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2. Usaha kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. Perawatan dan pengasuhan alternatif
- b. Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
- c. Pelayanan pendidikan dan rekreasi
- d. Bimbingan agama, mental, dan sosial
- e. Rehabilitas sosial
- f. Bantuan sosial dan (jaminan sosial) asistensi social
- g. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- h. Pelayanan dan bantuan hukum
- i. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- j. Penyediaan sarana perawatan anak di tempat kerja
- k. Perlindungan sosial khusus lainnya

3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Gubernur.

C. Aksesibilitas bagi Difabel

1. Pengertian Aksesibilitas bagi Difabel

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kemudahan.²⁹ Difabel merupakan seseorang yang mempunyai kekurangan, baik kurang sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada seseorang.³⁰ Jadi aksesibilitas dapat kita pahami sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang cacat untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh si penyandang cacat.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.³²

Di dalam menunjang terjaminnya pemenuhan aksesibilitas dikenal istilah aksesibel yaitu, kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman. Maka dalam upaya mendukung aksesibel tersebut, dikenal beberapa asas dan prinsip. Asas-asas aksesibilitas tersebut adalah:

- a. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

²⁹ John M. Echols, "*Kamus Bahasa Inggris*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal.5.

³⁰ RH Napitupulu, "*Difabel dan Pusat Pelayanan Difabel*", E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 dari situs: <https://e-journal.uajy.ac.id>.

³¹ Lorenz Bagus, "*Kamus Filsafat*", Jakarta: Gramedia, 2022, hlm.1097.

³² Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Indonesia, 2016.

- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan.
- c. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. Kemandirian, yaitu semua orang harus bisa mencapai atau masuk dalam mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.³³

Setelah mengetahui tentang asas aksesibilitas penting pula mengetahui apa saja prinsip dari aksesibilitas, antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip dasar aksesibilitas, yaitu tidak ada lingkungan, binaan yang dirancang dengan mengabaikan sekelompok masyarakat didasarkan semata-mata ketidakmampuan karena cacat atau lemah mental. Tidak ada sekelompok masyarakat yang dihilangkan atau dikurangi hak keikutsertaan dan kesempatan menikmati suatu lingkungan sehubungan dengan perbedaan kemampuannya.
- b. Prinsip perencanaan aksesibilitas. Prinsip pokok awal harus sederhana dan jelas, maksudnya semua orang harus dapat mencapai, masuk, dan mempergunakan semua fasilitas yang ada dalam suatu kawasan tanpa merasa

³³ Rajbir Kaur Alias Pinky, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun Di Kota Batam*”, skripsi, UIB Repository, 2018, hal.3, diakses dari <https://repository.uib.ac.id>, diakses 27 Juni 2022.

menjadi objek belas kasihan. Adapun pengembangan prinsip awal aksesibilitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Adil dalam penggunaan, yaitu suatu desain harus dapat digunakan dan dipasarkan untuk semua.
- 2) Fleksibel dalam penggunaan, yaitu suatu desain yang mengakomodasi pada lebarnya jarak antara pilihan dari pengguna.
- 3) Sederhana, yaitu suatu desain yang mudah dimengerti, tidak memerlukan pengalaman khusus.
- 4) Mudah dipahami, yaitu suatu desain yang mampu mengkomunikasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, tanpa memerlukan tingkat kemampuan sensorik dan indra tertentu.
- 5) Mentolerir adanya keesalahan yaitu suatu desain yang mampu meminimalkan resiko dan kemungkinan yang merugikan. Contoh: kecelakaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan.
- 6) Tidak memerlukan upaya fisik yang berat, yaitu suatu desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan kelelahan minimum.³⁴

³⁴ Rajbir Kaur Alias Pinky, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun Di Kota Batam*”, skripsi, UIB Repository, 2018, hal.3, diakses dari <https://repository.uib.ac.id>, diakses 27 Juni 2022.

Tujuan mengenal dan pemenuhan akan asas dan prinsip aksesibilitas ialah menuju suatu lingkungan dengan fasilitas yang aksesibel bagi semua orang atau pihak.

2. Jenis-jenis Aksesibilitas bagi Difabel

Aksesibilitas terbagi atas dua bagian, yaitu:

a. Aksesibilitas Fisik, berupa:

- 1) Aksesibilitas pada bangunan umum, dilaksanakan dengan menyediakan akses ke, dari dan di dalam bangunan; pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat; tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; toilet; tempat minum; tempat telepon; peringatan darurat.
- 2) Aksesibilitas pada jalan umum, dilaksanakan dengan menyediakan akses ke dan dari jalan umum, akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan, jembatan penyebrangan, jalur penyebrangan bagi pejalan kaki, tempat parkir dan naik turun penumpang, tempat pemberhentian kendaraan umum, tanda-tanda/rambu-rambu jalan, trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.
- 3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, dilaksanakan dengan menyediakan akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum, tempat parkir dan tempat turun naik penumpang, tempat minum, tempat telepon, toilet, dan tanda-tanda atau signage.

4) Aksesibilitas pada angkutan umum, dilaksanakan dengan menyediakan tangga naik/turun dan tempat duduk, dan tanda-tanda atau signage.

b. Aksesibilitas non fisik, berupa: pelayanan informasi dan pelayanan umum.

Dilaksanakan untuk tujuan memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum.³⁵

Aksesibilitas fisik dan non fisik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan karena jika satu sisi mata uang itu tidak bergambar maka uang tersebut tidak akan bisa dibelanjakan. Untuk itu memang kedua hal ini harus bersama-sama diterapkan jika ingin ingin memberdayakan difabel.³⁶

3. Hak Aksesibilitas Informasi bagi Difabel

Hak aksesibilitas informasi bagi difabel tertera dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 24 menyatakan bahwa hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1) Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat

³⁵ Rajbir Kaur Alias Pinky, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun Di Kota Batam*”, skripsi, UIB Repository, 2018, hal.8, diakses dari <https://repository.uib.ac.id>, diakses 27 Juni 2022.

³⁶ Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, “*Meretus Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*”, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008, hal.114.

- 2) Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses
- 3) Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentative dalam interaksi resmi.³⁷

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bagian informasi, pasal 123 menyebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas.
- 2) Akses atas informasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dalam bentuk audio dan visual.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bagian informasi, pasal 124 juga menyebutkan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat di atas adalah didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Dari penjelasan Undang-Undang tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang mudah diakses difabel dalam mencari informasi.

Dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 35 menyebutkan bahwa, setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Menurut *Strauss* dan *Corbin* Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun data dapat diperoleh dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis, prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain observasi, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata sehingga hasil penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data yang dihasilkan dilapangan.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh yang berlokasi di Jalan Teuku Nyak Arief, Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dengan kode pos 24415. Telp. (0651) 7551953.

³⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, Cakra Books: 2014), hal.9.

C. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus. Fokus yang dimaksudnya adalah yang berisikan pokok permasalahan yang bersifat umum.³⁹ Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh Bagi Aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus subjek penelitian adalah sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian disebut juga dengan informan, bertugas untuk memberikan informasi kepada peneliti tentang situasi dilapangan pada saat penelitian.⁴⁰

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan dua orang pustakawan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu pokok permasalahan yang akan diteliti. Spradley mengemukakan objek penelitian bisa juga disebut sebagai situasi sosial

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta: Indonesia, 2016, hlm. 285.

⁴⁰ Rahamadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Antasari Press: Banjarmasin, 2011, hlm.61.

yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Tetapi objek penelitian atau situasi sosial bukan semata-mata terdiri dari tiga elemen tersebut saja. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yakni melakukan observasi dan wawancara pada orang-orang yang tahu tentang aktivitas disebuah instansi.⁴¹

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴² Dalam hal ini untuk mendapatkan data yang tepat peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian pencatatan. Observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian karena mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat pengumpulan data demikian. Observasi biasanya dilakukan memakan waktu yang lebih lama apabila ingin melihat suatu

⁴¹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Alfabeta: Bandung, 2020, hlm 301.

⁴² Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Alfabeta: Bandung, 2017, hlm 224.

proses perubahan, dan pengamatan yang dilakukan sehingga mendapatkan suatu pemberitahuan khusus.⁴³ Objek dari observasi ini adalah aksesibilitas informasi, pengamatan yang dilakukan dengan melihat langsung bagaimana penerapan aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

2. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam pemberian pendapat terhadap situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Perpustakaan dan 2 orang petugas perpustakaan. Pertanyaan yang diberikan kepada kepala Dinas berbeda dengan pertanyaan yang diberikan kepada petugas perpustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terstruktur atau wawancara terbuka, yaitu berbentuk pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. I R Y

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat catatan peristiwa seperti buku, gambar, dokumen, peraturan-peraturan atau karya-karya

⁴³ Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, Rika Cipta: Jakarta, 1997, hlm.62.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Indonesia, 2016, hlm.317.

tulis yang dapat dijadikan bukti informasi yang nyata.⁴⁵ Dalam hal ini data dokumentasi yang digunakan adalah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data koleksi untuk difabel dan fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan untuk difabel baik akses fisik maupun nonfisik.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁴⁶ Hal yang dilakukan mendengarkan kembali apa yang telah direkam dan mengambil hal-hal yang penting untuk penelitian ini. Nah dalam penelitian ini memfokuskan aksesibilitas informasi, baik akses fisik maupun nonfisik. Pada penelitian ini peneliti melakukan reduksi data dengan mencatat fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan untuk difabel, dan melihat langsung akses fisik dan nonfisik yang telah disiapkan, apakah sudah bisa digunakan difabel.

2. Penyajian Data

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 73-74.

⁴⁶ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan”*, Alfabeta: Indonesia, 2016, hlm. 338.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya.⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk deskripsi, atau menggambarkan mengenai aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

3. Verification

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁸ Data tentang aksesibilitas fisik dan nonfisik untuk difabel yang telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Caranya dengan mengambil hal-hal yang penting dari hasil penelitian sehingga bisa menjawab permasalahan.

⁴⁷ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan, ...”* hlm.341.

⁴⁸ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan, ...”* hlm.345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, berlokasi di jalan di jln. Teuku Nyak Arief, Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Berikut ini gambaran umum terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

1. Profil dan Gambaran Ruangannya Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh didirikan pada tahun 1969 dengan nama Perpustakaan Negara yang berlokasi pada salah satu ruangan seluas 12 m² di kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah istimewa Aceh dengan jumlah koleksi saat itu sebanyak 80 eksemplar dan 2 orang pegawai. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8429/c / B.3/1979 namanya berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Pada tahun 1989, terbitlah Keppres No. 50/1997 tentang perubahan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI, berdampak pula pada perubahan nama dari Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Terbitnya Perda No. 39 Tahun 2001, Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah menjadi salah satu lembaga daerah dengan lembaga daerah dengan nama badan Perpustakaan Provinsi NAD.

Selanjutnya UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun No. 5/2007 tentang perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, maka badan Perpustakaan Provinsi Aceh digabung dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, dan di awal tahun 2017 Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh telah berganti menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tiap tahunnya menambah koleksi buku, rak buku, meja dan kursi baca.

2. Visi dan MISI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai visi dan misi antara lain sebagai berikut:

Visi merupakan gambaran, tujuan dan cita-cita dari suatu instansi atau organisasi yang bertujuan untuk berorientasi mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Adapun visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah: “Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber Informasi dan sarana pembangunan SDM yang islami.”

Misi adalah suatu proses, atau aktivitas yang dirancang untuk mendukung tercapainya visi yang telah diterapkan instansi. Adapun misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah aceh
- b. Meningkatkan pelayanan dan sarana kearsipan dan perpustakaan.

- c. Menggali, menyelamatkan, melestarikan dan memanfaatkan khasanah budaya aceh dan nilai-nilai dinul islam.
- d. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme apparatus kearsipan dan perpustakaan.
- e. Membina dan mengembangkan minat budaya baca.
- f. Masyarakat meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana dan pembangunan SDM.
- g. Membina kerja sama kearsipan dan perpustakaan didalam dan luar negeri.

3. Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tertera dalam peraturan gubernur nomor 124 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Pemerintah Aceh menempatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada posisi dan kedudukan yang sangat penting. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dikemukakan dalam pasal 4 peraturan gubernur Aceh No 124 tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Ayat 1 menjelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan aceh merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang perpustakaan dan kearsipan. Ayat 2 menjelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur malalui Sekda. Ayat 3 menjelaskan bahwa Sekretariat dipimpin oleh

seorang sekretaris yang berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas. Ayat 4 menjelaskan bahwa bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Dinas. Ayat 5 menjelaskan bahwa Sub Bagian oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Ayat 6 menjelaskan bahwa Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Adapun tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dibidang perpustakaan di provinsi Aceh.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan
- d. Pelaksanaan layanan prima perpustakaan
- e. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kerja sama perpustakaan
- f. Pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan
- g. Pelaksanaan pelestarian khazanah budaya daerah
- h. Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca
- i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perpustakaan di provinsi Aceh
- j. Pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah Aceh, perusahaan swasta tingkat provinsi,


- organisasi politik lokal, organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dan lembaga pendidikan tingkat provinsi serta masyarakat.
- k. Pelaksanaan pengelolaan arsip Dinamis yang meliputi arsip aktif dan inaktif.
 - l. Pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, penyimpanan dan preservasi serta akses arsip statis
 - m. Menyelenggarakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap Lembaga Kearsipan Kabupaten/ Kota dan pengawasan kearsipan internal terhadap SKPA, Badan Usaha Milik Aceh/ Perusahaan Daerah Aceh, perusahaan swasta tingkat provinsi, organisasi politik lokal, organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dan lembaga pendidikan tingkat provinsi
 - n. Penyelenggaraan penyelamatan dan perlindungan arsip pasca bencana, arsip terjaga, arsip vital dan arsip pemilihan gubernur
 - o. Penyelenggaraan kearsipan Aceh yang mengacu kepada penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung terwujudnya Pemerintah Aceh yang baik dan bersih, bermartabat dan berwibawa
 - p. Pembinaan UPT
 - q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan dan kearsipan

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga di atur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 tahun 2016. Secara umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan
- d. Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
- e. Bidang Layanan Perpustakaan
- f. Bidang Pengelolaan Arsip
- g. Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1
Struktur organisasi Dinas perpustakaan dan Kearsipan Aceh



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian yaitu bapak Zulkifli, S.Pd, M,Pd selaku Sekretaris di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, ibu Lisa Siska Dewi, S.Sos selaku Kasi Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, dan ibu Yasmi Yendri, S.IP selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh Bagi Aksesibilitas Informasi Untuk Difabel.

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial, bagian tiga tentang disabilitas pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Pelayanan yang dimaksud aksesilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, dari situs: <http://aceh.bpk.go.id.id>

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh belum mempunyai kebijakan khusus untuk aksesibilitas informasi bagi difabel. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan bapak Zulkifli S.Pd, M,Pd beliau mengatakan bahwa:

*“Kami (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh) belum mempunyai kebijakan secara khusus untuk aksesibilitas informasi bagi difabel, namun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menerapkan layanan publik yang mudah diakses untuk difabel. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dari segi sisi bangunan sudah memenuhi akses bagi difabel. Perpustakaan juga sudah menyiapkan fasilitas lainnya untuk difabel, karna itu merupakan sebuah kebutuhan jadi kebutuhan masyarakat itu kita sikapi, sehingga perpustakaan bisa diakses semua kalangan masyarakat”.*⁵⁰

b. Sarana dan prasarana bagi pemustaka difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Fasilitas pada perpustakaan bagi pemustaka difabel berkaitan langsung dengan jenis disabilitasnya. Menurut IFLA Perpustakaan harus memerhatikan 4 indikator yaitu akses fisik, akses bahan dan layanan, akses media, layanan dan komunikasi. Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli S.Pd, M,Pd beliau mengatakan bahwa:

*“semua layanan publik diharapkan mudah diakses oleh difabel. Dari segi sisi bangunan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah memenuhi akses bagi difabel.”*⁵¹

Hal ini diperkuat dengan pernyataan ibu Lisa Siska Dewi S.Sos mengatakan bahwa:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Zulkifli, S.Pd.M, Pd selaku sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 6 Januari 2023.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Zulkifli, S.Pd.M, Pd selaku sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 6 Januari 2023.

“sarana prasarana yang bisa diakses difabel yaitu sudah terdapat lift disetiap lantainya dan semua kalangan bisa menggunakannya, terdapat tangga yang didesain ramah difabel, toilet khusus untuk difabel, ruangan khusus bagi difabel, kursi roda, tongkat, dan dari segi koleksi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terdapat dua jenis koleksi untuk difabel netra yaitu buku braille dan audio book, sedangkan untuk difabel fisik jenis koleksinya sama dengan dengan pemustaka pada umumnya.”⁵²

c. Pelayanan Akses Informasi Bagi Difabel di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Layanan informasi bagi difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menurut hasil wawancara dengan ibu Lisa Siska Dewi, S.Sos mengatakan bahwa:

“kami (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh) juga menyediakan layanan pendampingan untuk difabel dalam mencari informasi di Perpustakaan, petugas terlebih dahulu melihat jenis difabel kemudian petugas perpustakaan mengarahkan pemustaka untuk mencari informasi. Misalnya pemustaka tuna netra, petugas perpustakaan bisa mengarahkan pemustaka untuk mendapatkan koleksi buku braille dan audio book, ada juga difabel grahita sementara difabel ini diarahkan ke ruangan anak, diruangan tersebut anak bisa berkreasi, seperti bernyanyi dan bercerita, dan untuk pemustaka cacat fisik atau pengguna kursi roda mereka bisa melihat dan mendengar jadi jenis koleksinya sama dengan pemustaka pada umum, akan tetapi tetap dibantu dalam mencari informasi karna mengingat rak koleksi yang susah dijangkau.”⁵³

Pelayanan yang disiapkan oleh pustakawan untuk difabel yang mengakses informasi di perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menurut hasil wawancara dengan bapak Zulkifli

“kami (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh) menyiapkan tenaga yang stanbay di pusat informasi, jika ada difabel yang ingin mendapatkan informasi,

⁵² Hasil wawancara dengan Lisa Siska Dewi S. Sos selaku Kasi Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 23 Desember 2022.

⁵³ Hasil wawancara dengan Lisa Siska Dewi S. Sos selaku Kasi Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 23 Desember 2022.

petugas perpustakaan yang stanbay dipusat informasi tersebut harus siap melayani sehingga informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Tidak ada petugas khusus yang melayani, karena kami belum mempunyai petugas khusus dibidang disabilitas.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yasmi Yendri pelayanan yang disiapkan pustakawan dalam menghadapi difabel

“pustakawan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menggunakan buku braille.”⁵⁵

Hambatan dalam menjalankan kebijakan pemerintah Aceh menurut bapak Zulkifli S.Pd, M,Pd

“Tidak mempunyai hambatan, itu sangat tergantung kepada kebutuhan, artinya kita terus melengkapi dan kita berupaya ramah kepada disabilitas, bahkan kebijakan-kebijakan untuk pengadaan buku kita kusus juga untuk disabilitas”.⁵⁶

2. Pembahasan

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.⁵⁷

Kebijakan pemerintah merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan pemerintah

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Zulkifli, S.Pd.M, Pd selaku sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 6 Januari 2023.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Yasmi Yendri S.IP selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 26 Desember 2022.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Zulkifli, S.Pd.M, Pd selaku sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 6 Januari 2023

⁵⁷ Abdullah Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, Program Studi Administrasi Publik Universitas Garut, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, 2017.

biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU) peraturan presiden, dan peraturan daerah (PERDA) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik.⁵⁸

Kebijakan pemerintah Aceh untuk penyandang disabilitas tertera dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan publik bagi disabilitas. Pelayanan publik yang dimaksud meliputi aksesibilitas terhadap sarana prasarana umum, lingkungan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.⁵⁹

Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merupakan salah satu perpustakaan umum yang semua kalangan berhak atas aksesibilitas informasinya, tidak terkecuali pemustaka disabilitas. Menurut IFLA aksesibilitas perpustakaan untuk difabel terdiri dari empat indikator yaitu akses fisik, akses bahan dan layanan, format media, layanan dan komunikasi.⁶⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah terhadap aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan

⁵⁸ Hernimawati, "Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru", Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, Jurnal Niara, No.10, 2017.

⁵⁹ Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, dari situs: <http://aceh.bpk.go.id.id>.

⁶⁰ Birgitta Irval, Access To Libraries For Persons With Disabilites Checklist, International Federation of Library Associations and Institutions IFLA Professional Reports, No.89, 2005, dari situs <https://www.ifla.org/resources/?oPubld=6978>

Kearsipan Aceh sejauh ini sudah mulai diterapkan walaupun belum maksimal terpenuhi kebutuhan informasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun penerapan kebijakan aksesibilitas informasi untuk difabel pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh antara lain sebagai berikut:

a. Akses Fisik

1) Di luar perpustakaan.

Penyandang disabilitas tiba dilokasi perpustakaan dan memasuki perpustakaan dengan mudah dan aman. Di perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di luar gedung perpustakaan sudah tersedia tempat parkir yang memadai dan dilengkapi dengan penjaga yang siap untuk membantu difabel jika membutuhkan bantuan. Kemudian, jalur akses yang tidak terhalang dan terang ke pintu perpustakaan, dengan tanjakan yang tidak licin dan tidak terlalu curam.

2) Masuk ke dalam kedalam perpustakaan.

Seorang difabel fisik atau orang yang menggunakan alat bantu jalan lurus atau tongkat dapat masuk melalui pintu yang mudah dilewati tanpa menemui hambatan. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pintu perpustakaan yang telah didesain cukup lebar dan pintu terbuka secara otomatis. Tangga yang didesain berhubungan dengan difabel yang tidak sama dengan tangga pada umumnya, sehingga semua kalangan bisa menggunakannya. Diperpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Aceh juga sudah ada lift yang berpenerangan baik dan tombol lift rendah yang mudah dijangkau dari kursi roda.

b. Akses Bahan dan layanan

Semua bagian perpustakaan harus dapat diakses semua kalangan masyarakat. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah ada ruangan untuk difabel. Di Perpustakaan juga sudah ada toilet khusus untuk difabel, pintu toilet yang cukup lebar agar mudah dimasuki oleh kursi roda dan ruangan yang cukup lebar untuk kursi roda berputar, pintunya dibuka menggunakan tombol yang mudah dijangkau difabel, pintu akan terbuka secara otomatis. Didalam toilet juga tersedia wastafel dengan ketinggian yang sesuai. Di Perpustakaan juga sudah disediakan kursi roda dan tongkat.

c. Format Media

Semua bahan pustaka idealnya harus dapat diakses oleh semua pengguna. Perpustakaan seharusnya memperoleh buku berbicara, buku video/DVD dengan subtitle, buku braille, e-book yang dapat diakses dan mudah dibaca. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terdapat dua jenis koleksi untuk difabel netra yaitu buku braille dan audio book, yang berisi cerita-cerita sejarah. Penggunaan audio book akan dibantu oleh petugas perpustakaan sehingga pemustaka hanya mendengarkan apa yang diceritakan oleh audio.

Sedangkan untuk disabilitas lainnya, misalnya difabel fisik yang memakai kursi roda, karena dia bisa melihat jadi jenis koleksinya sama dengan

masyarakat pada umumnya. pustakawan akan membantu mencari koleksi di rak, mengingat rak yang susah untuk dijangkau oleh pengguna kursi roda.

Selain difabel fisik, ada juga difabel anak yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangan dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, istilah pemustaka ini termasuk difabel grahita, hanya saja bukan dalam artian cacat fisik, sementara difabel ini diarahkan ke ruangan anak, diruangan tersebut anak bisa berkreasi. Contohnya bernyanyi, bercerita.⁶¹

d. Layanan dan Komunikasi

Membuat perpustakaan dapat diakses oleh penyandang disabilitas meliputi penyediaan pelayanan dan program yang memenuhi kebutuhan kelompok pengguna tersebut. Komunikasi antara staf perpustakaan dan pemustaka perpustakaan harus jelas. Penting untuk membuat semua pemustaka merasa diterima sehingga mereka kemungkinan besar akan datang kembali. Staf perpustakaan harus mengingat bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mengatasi hambatan fisik, tetapi juga hambatan psikologis untuk datang ke perpustakaan dan mengkomunikasikan kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil penelitian, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pelayanan yang disiapkan bagi difabel yang ingin mengakses informasi diperpustakaan adalah dengan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Lisa Siska Dewi S.Sos selaku KASI. Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 23 Desember 2022

menyiapkan tenaga yang standby di pusat informasi. Jika ada difabel yang ingin mendapatkan informasi, petugas yang standby di pusat informasi tersebut harus siap melayani sehingga informasi yang dibutuhkan difabel terpenuhi.⁶² Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tidak memiliki regulasi khusus dalam memberikan pelayanan kepada difabel. Namun peneliti menemukan terdapat regulasi khusus yang membahas tentang penyelenggaraan perpustakaan dalam bentuk Qanun No 9 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yasmi Yendri S.IP pelayanan yang disiapkan pustakawan dalam menghadapi difabel adalah sebagai berikut:

- a. Pustakawan akan memberikan layanan pendampingan kepada pemustaka disabilitas hingga kebutuhan informasinya terpenuhi.
- b. Pustakawan mengikuti pelatihan-pelatihan, misalnya mengikuti pelatihan menggunakan buku braille.⁶³

Adapun hambatan penerapan kebijakan pemerintah aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel antara lain sebagai berikut:


1. kurangnya dana atau anggaran. Karena perpustakaan ini baru siap jadi masih banyak yang harus dilengkapi, walaupun demikian pihak perpustakaan akan

⁶² Hasil wawancara dengan Zulkifli S.pd. M.pd selaku Sekretaris di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 6 Januari 2023.

⁶³ Hasil wawancara dengan Yasmi Yendri S.IP selaku KASI Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Tenaga Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 26 Desember 2022.

berusaha semaksimal mungkin menyiapkan kebutuhan informasi semua kalangan masyarakat. Semakin banyak pengunjung perpustakaan maka dana anggaran akan bertambah setiap tahunnya.⁶⁴

2. Sarana dan prasarana yang belum begitu memadai seperti masih kurangnya jenis koleksi untuk difabel, dan fasilitas lainnya juga masih belum ada, seperti meja dan kursi yang didesain sesuai dengan difabel.
3. Belum tersedia alat teknologi yang bisa dipakai difabel netra dalam pencarian informasi.
4. Belum adanya petugas khusus dibidang difabel yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.⁶⁵



⁶⁴ Hasil wawancara dengan Zulkifli, S.pd, M.pd selaku sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 6 Januari 2023.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibuk Yasmi Yendri S.IP selaku KASI Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Tenaga Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada 26 Desember 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:


1. Penerapan kebijakan pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh sudah mulai diterapkan. Dalam penerapannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh belum mempunyai kebijakan secara khusus untuk difabel. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menerapkan layanan publik yang mudah diakses oleh difabel terutama dari segi bangunan perpustakaan sudah memenuhi akses bagi difabel.
2. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk difabel yaitu tersedia lift di setiap lantainya, tangga yang didesain ramah difabel, toilet khusus untuk difabel, ruangan khusus untuk difabel, kursi roda, dan dari segi koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terdapat dua jenis koleksi untuk difabel netra yaitu buku braille dan audio book. Untuk difabel fisik jenis koleksi yang digunakan sama dengan jenis koleksi pemustaka pada umumnya. Untuk layanan informasi bagi difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adanya layanan pendampingan bagi difabel dalam mencari informasi di Perpustakaan.
3. Kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam proses penerapan kebijakan pemerintah Aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel

antara lain; keterbatasan sumber daya manusia, belum ada petugas khusus untuk melayani pemustaka difabel. Selain keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga mengalami keterbatasan anggaran, dikarenakan perpustakaan ini baru. Pengadaan koleksi dan fasilitas lain bagi difabel dilakukan secara bertahap.

B. Saran

Saran yang disampaikan oleh peneliti terkait penerapan kebijakan pemerintah aceh bagi aksesibilitas informasi untuk difabel yaitu:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh perlu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dibidang disabilitas.
2. Dengan menambah staf khusus dibidang difabel. Hal ini dilakukan agar program dan pelaksanaan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di bidang penyediaan layanan publik yang ramah difabel bisa berjalan maksimal dan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Argyo Demartoto, Menyimak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel, Sukarta: UNS Press, 2005.
- Adina Riska Anindita, Pelaksana Support Group Pada Orangtua Anak Dengan Cerebral Palsy, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.2, No.2, 2019.
- Abdullah Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, 2017.
- Bona Ventura Bhuwana Yudistira, Perbedaan Penerimaan Kondisi Fisik Diri Penderita Paraglegia Korban Gempa yang mendapatkan Pendampingan Psikologis Dan Yang Tidak Mendapatkan Pendampingan Psikologis Dan Yang Tidak Mendapatkan Pendampingan Psikologis, Skripsi, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, 2010.
- Dio Ashar Dkk, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Dalam Lingkungan Pengadilan, MaPPI FHUI, 2019, hal.16, diakses dari <http://mappifhui.org>, diakses 28 Juni 2020
- Difabel Dan Pusat Pelayanan Difabel, diakses 18 Juli 2022, dari situs: <https://e-journal.uajy.ac.id>.
- Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi, Journal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019.
- Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal Perspektif, Vol.XVII, No.1, 2012.
- Fuadi, Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas, skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.
- Fanny Priscyllia, Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, Journal neliti, Vol.5, No 3, 2016.
- Frichi Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, Jurnal HAM, Vol.11, No.1, 2020.

- Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta, Cakra Books: 2014.
- H. Sugiarto, Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), diakses pada tanggal 19 Juni 2022 dari situs: <https://pauddikmaskalbar.kemdikbud.go.id>.
- Heri Juanda, Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh, Jurnal Peurawi, Vol 1, No 1, 2017.
- Hernimawati, Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, jurnal Niara, No.10, 2017.
- <https://kbbi.web.id/informasi.html>, diakses 27 Juni 2020.
- John M. Echols, Kamus Bahasa Inggris, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rika Cipta: Jakarta, 1997.
- Kholfan Zubair Taqo Sidqi, Program Bimbingan Baca Tulis Al Qur'an Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (AUTIS) Di SD Al Azzam Ketileng Semarang, Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora, vol.3, No.1, 2018.
- Loeziana, Urgensi Mengenal Ciri Disleksia, Jurnal Pendidikan Anak, vol.III, No.2, 2017.
- Lorenz Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 2022.
- Maksum, aksesabilitas informasi, intensitas komunikasi, dan efektivitas layanan informasi digital, Jurnal perpustakaan pertanian, vol. 17, No.2, 2008.
- Muhammad Afdal Karim, Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, Jurnal Ilmu Pemerintahan , vol.11, No.2, 2018.
- Nia Permatasari, Perbandingan Stroke Non Hemoragik dengan Gangguan Motorik Pasien Memiliki Faktor Resiko Diabetes Melitus dan Hipertensi, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, vol.11, No.1, 2020.
- Pipih Sopiah, Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Nobel Edumedia, 2010.
- Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Peraturan menteri komunikasi dan informatika , Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: 10/per/m/kominfo/07/2010. Di akses pada Desember 2021.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, dari situs: <http://aceh.bpk.go.id.id>

RH Napitupulu, Difabel dan Pusat Pelayanan Difabel, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Rikho Afriyandi, Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer, Jurnal Studi Keislaman, vol.1, No.2, 2020.

Rio Hendri Dinata dkk, Meningkatkan Kemampuan Menulis Kata Difgraf Melalui Metode Multisensori Pada anak Disgrafia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus, vol.4, No.3, 2015.

Rahamadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press: Banjarmasin, 2011.

Rajbir Kaur Alias Pinky, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun Di Kota Batam, skripsi, UIB Repository, 2018.

Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Sri Rahmatunnisa, Study Kasus Kemandirian Anak Down Syndrome Usia 8 Tahun, Jurnal Pertumbuhan Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini, vol.17, No.2, 2020.

Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, Meretus Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta: Indonesia, 2016.

Tri Jata Ayu Pramesti, Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintah Aceh, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 2021.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabel.

UUD Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Th 2007 Tentang Perpustakaan,
diakses 17 Agustus 2022.

Yuni Dwi Puspitasari, Studi Kepustakaan Siswa Hiperaktif Dalam Pembelajaran Di Sekolah, Jurnal DIDIKA: Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.VI, No.2, 2020.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 333/Un.08/FAH/KP.004/2/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut;
- Mengingat : b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**

- Kesatu : Menunjuk saudara :
- 1). Drs. Syukrinur, M.LIS. (Pembimbing Pertama)
- 2). T. Mulkan Safri, M.IP (Pembimbing kedua)
- Untuk membimbing Skripsi mahasiswa
- Nama : Cut Rinzani
- Nim : 170503050
- Prodi : Ilmu Perpustakaan (IP)
- Judul : Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh bagi Aksesibilitas Informasi untuk Difabel

- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 4 Februari 2022

Dekan,


Fauzi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2598/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT RINZANI / 170503050**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Perpustakaan
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh bagi Aksesibilitas Informasi untuk Difabel**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 09 Februari
2023

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

AR - RANIRY



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh Kode Pos 23125
Telpon : (0651) 7552323, Faximile : (0651) 7551239
E-mail : arpus@acehprov.go.id Website : arpus.acehprov.go.id

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Nomor : 070/10440
Lamp : -
Sifat : Biasa
Hal : Izin Penelitian Ilmiah


Yang terhormat,
**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
di
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 2598/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima Mahasiswi Saudara :

Nama : **Cut Rinzani**
N I M : 170503050
Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Kami berharap selama melakukan penelitian Ilmiah yang bersangkutan tetap disiplin, dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. EDI YANDRA, S. STP, MSP
A C PEMBINA UTAMA MUDA
MP 19751105 199612 1 002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek Yang Diamati	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Akses Fisik	<p>A. Diluar perpustakaan</p> <p>a) Tempat parkir yang memadai ditandai dengan simbol internasional untuk difabel dan parkir dekat dengan pintu masuk perpustakaan.</p> <p>b) Jalur akses yang tidak terhalang dan terang ke pintu perpustakaan.</p> <p>c) Permukaan halus dan tidak licin dipintu masuk perpustakaan.</p> <p>d) Tanjakan yang tidak licin dan tidak terlalu curam.</p> <p>B. Masuk kedalam perpustakaan</p> <p>a) Ruangan yang cukup di depan pintu untuk memungkinkan kursi roda berputar, dan pintu</p>			

		<p>yang cukup lebar untu kursi roda masuk.</p> <p>b) Pembuka pinu otomatis yang dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda.</p> <p>c) Tangga ditandai dengan warna warni kontras.</p> <p>d) Tanda pictogram yang mengarah ke elevator</p> <p>e) Lift berpenerangan baik dengan tombol dan tanda dalam huruf braille.</p> <p>f) Tombol lift dapat dijangkau dari kursi roda</p>		
2.	Akses Kelayanan	<p>A. Ruang Fisik</p> <p>a) Tanda yang jelas dan mudah dibaca dengan pictogram.</p> <p>b) Rak yang dapat dijangkau dengan kursi roda.</p> <p>c) Maja baca dan meja komputer dengan berbagai ketinggian.</p> <p>d) Kursi dengan sandaran yang kokoh.</p> <p>B. Toilet</p> <p>a) Tanda yang jelas dengan pictogram yang menunjukkan lokasi toilet.</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> b) Pintu yang cukup lebar untuk dimasuki kursi roda dan ruangan yang cukup untuk kursi roda berputar. c) Toilet dengan pegangan dan tuas pembilas yang dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda. d) Wastafel, cermin pada ketinggian sesuai. <p>C. Meja Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meja yang dapat disesuaikan b) Sistem look induksi untuk tuna rungu <p>D. Meja Referensi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meja yang dapat disesuaikan b) Menyelenggarakan sistem antrian diruang tunggu c) Kursi yang cocok untuk difabel. 		
3.	Akses Koleksi	<p>A. Format Media</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Buku berbicara, Koran berbicara, dan majalah berbicara b) Buku cetak besar c) Buku braille d) Buku video/DVD dengan subtitle atau bahasa isyarat. e) E-book f) Buku bergambar taktil <p>B. Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Workstation komputer yang ditunjukkan untuk pengguna kursi roda b) Keyboard adaptif untuk pengguna dengan gangguan motorik c) Komputer kusus dilengkapi dengan pembacaan layar pembesar. d) Komputer kusus yang dilengkapi dengan ejaan, dan 		

		perangkat lunak intruksional lainnya yang cocok untuk penyandang disleksia. e) Staf yang mampu mengintruksikan pengguna dalam penggunaan komputer.		
--	--	---	--	--

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Berikut merupakan daftar pertanyaan wawancara yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Penerapan Kebijakan Pemerintah Aceh Bagi Aksesibilitas Informasi untuk Difabel”**.

A. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

1. Apa saja kebijakan yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh bagi akses informasi untuk difabel?
2. Bagaimana penerapan kebijakan akses informasi untuk difabel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh?
3. Apa saja hambatan dalam menjalankan kebijakan pemerintah Aceh yang berhubungan dengan difabel di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh?
4. Dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2003 tentang kesejahteraan social dan Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan menjelaskan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan publik, pelayanan publik yang dimaksud aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum. Sejauh ini apa saja

yang telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas informasi difabel?

5. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menyediakan layanan pendampingan bagi disabilitas yang mengakses informasi di Perpustakaan?


B. Pustakawan: satu orang pustakawan dibidang pengawasan dan pengembangan, dan satu orang pustakawan dibidang layanan perpustakaan.

1. Se jauh ini, sarana dan prasarana apa saja yang telah disiapkan untuk pemustaka difabel?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan jika ada difabel yang datang ke Perpustakaan?
3. Bagaimana pustakawan menyiapkan informasi untuk difabel?
4. Se jauh ini apa ada ruangan khusus untuk difabel?
5. Apakah koleksi informasi untuk difabel bias dipinjam?
6. Alat atau teknologi apa saja yang bias digunakan oleh difabel netra dan rungu?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan pustakawan jika ada kendala dalam menghadapi difabel? A R - R A N I R Y
8. Dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2003 tentang kesejahteraan social dan Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan menjelaskan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan publik, pelayanan publik yang yang dimaksud aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum. Se jauh ini apa saja yang telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas informasi difabel?

9. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menyediakan layanan pendampingan bagi disabilitas yang mengakses informasi di Perpustakaan?

Dokumentasi penelitian

Gambar penelitian dengan bapak Zulkifli selaku sekretaris



Gambar penelitian dengan ibu Lisa Siska Dewi selaku KASI layanan perpustakaan



Gambar penelitian dengan ibu Yasmi Yendri selaku KASI pembinaan dan pengembangan tanaga perpustakaan



Gambar fasilitas difabel fisik



Gambar rak koleksi audio book



Gambar rak koleksi braille



Gambar ruangan disabilitas



Gambar tampak depan ruangan disabilitas



Gambar toilet disabilitas



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS SKRIPSI

- a. Nama Lengkap : Cut Rinzani
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Durian Kawan, 04 April 2000
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
- f. Status Perkawinan : Belum Menikah
- g. Pekerjaan : Mahasiswa
- h. Alamat : Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan
- i. Nama Orangtua/ Wali
 - a. Ayah : Muzanni
 - b. Ibu : Redhawati
 - c. Pekerjaan Ayah : Petani
 - d. Pekerjaan Ibu : IRT
 - e. Alamat : Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan
- f. Daftar Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Durian Kawan Lulus Tahun 2011
 - b. SMP/MTs : MTsS Durian Kawan Lulus Tahun 2014
 - c. SMA/MA : MAN 2 Aceh Selatan Lulus Tahun 2017
 - d. Perguruan Tinggi : S1 Ilmu Perpustakaan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 15 Maret 2023

Cut Rinzani